



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Rantau Prapat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : Haris Gule Alias Pak Desti;
Tempat lahir : Gunungsitoli;
Umur / Tanggal lahir : 38 Tahun / 12 Maret 1983;
Jenis Kelamin : Laki – laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan
Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 30 Juni 2021;

Terdakwa dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 1 Juli 2021 sampai dengan tanggal 20 Juli 2021;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 21 Juli 2021 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 4 September 2021;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 26 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 24 September 2021;
6. Perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat sejak tanggal 25 September 2021 sampai dengan tanggal 23 Nopember 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Rantau Prapat, Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Hakim, Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap, tanggal 26 Agustus 2021 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman -1

PUTUSAN Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa HARIS GULE Alias PAK DESTI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis Ayat (1) Ke-1 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HARIS GULE Alias PAK DESTI dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dikurangkan sepenuhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);
Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo A3s warna merah dengan No Kartu 0812 9501 7243 berisikan pesanan angka tebakkan Judi Kim Hongkong;
Dirampas untuk dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 183-00-0049270-1 an. HARIS GULE;
 - 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri;Dikembalikan kepada Terdakwa
4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dengan alasan Terdakwa menyesal atas perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi dikemudian hari;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya semula;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa atas tanggapan Penuntut Umum tersebut yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan Surat Dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa HARIS GULE Als PAK DESTI , pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 bertempat di Blok IV PT. Togas Gopas Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, tanpa mendapat ijin dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan adanya sesuatu syarat atau dipenuhinya sesuatu tata-cara, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju kedai tuak milik PASAYANG yang bertempat di Blok IV PT. Togas Gopas Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa duduk di kedai tuak tersebut selanjutnya datang para pemasang yang sudah mengetahui bahwa terdakwa merupakan penulis judi tebakkan kim hongkong, dan terdakwa langsung memasang angka tebakkan dengan cara terdakwa tuliskan pesanan pemasang di HP Oppo A3s warna merah dengan 0812 9501 7243 milik terdakwa dan kemudian terdakwa kirimkan ke nomor HP bandar an. NETA dengan nomor 0852 7767 6669 sedangkan cara permainannya yaitu apabila tebakkan tepat atau kena nomor yang keluar maka pemesan akan mendapatkan hadiah untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan berupa Rp. 65.000, untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp. 400.000, dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1000 akan dibayarkan sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berjalan di jalan kebun menuju sepeda motor milik terdakwa dengan maksud pulang kerumah datang saksi AMLAN, SH, saksi EDI CANDRA NASUTION, saksi HASAN BASRI dan saksi ANDI PRASETYO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bilah Hilir melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian mengamankan uang hasil penjualan judi jenis Kim Hongkong sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor kartu 0812 9501 7243 dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa yang berisikan angka tebakkan jenis Kim Hongkong

Halaman -3
PUTUSAN Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 30 juni 2021 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir.

- Bahwa dalam melakukan perjudian jenis hongkong tersebut yang dilakukan terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk menyelenggarakan permainan judi Jenis Kim hongkong tersebut.
- Bahwa terdakwa melakukan perjudian Kim hongkong tersebut tepat diruangan terbuka yaitu berada di sebuah kedai tuak yang dapat selalu dikunjungi oleh orang, sehingga pelanggan dengan leluasa untuk membeli Perjudian jenis hongkong tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Atau Kedua :

Bahwa ia terdakwa HARIS GULE Als PAK DESTI , pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu pada bulan Juni 2021 bertempat di Blok IV PT. Togas Gopas Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Rantau Prapat, berwenang mengadili, menggunakan kesempatan main judi yang diadakan dengan melanggar ketentuan dalam pasal 303 KUHP, dimana perbuatan tersebut dilakukan terdakwa pada pokoknya dengan cara sebagai berikut:

- Bermula pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa keluar dari rumah menuju kedai tuak milik PASAYANG yang bertempat di Blok IV PT. Togas Gopas Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kec. Pangkatan Kab. Labuhanbatu, kemudian terdakwa duduk di kedai tuak tersebut dan langsung memasang angka tebakkan dengan cara terdakwa tuliskan pasangan di HP Oppo A3s warna merah dengan 0812 9501 7243 milik terdakwa dan kemudian terdakwa kirimkan ke nomor HP bandar an. NETA dengan nomor 0852 7767 6669 sedangkan cara permainannya yaitu apabila tebakkan tepat atau kena nomor yang keluar maka terdakwa akan mendapatkan hadiah untuk tebakkan 2 (dua) angka dengan pembelian Rp. 1000 (seribu rupiah) akan dibayarkan berupa Rp. 65.000, untuk tebakkan 3 (tiga) angka akan dibayarkan Rp. 400.000 , dan tebakkan 4 (empat) angka dengan pembelian Rp.1000 akan dibayarkan sebesar Rp.2.400.000 (dua juta empat ratus ribu rupiah).
- Bahwa sekira pukul 21.00 Wib ketika terdakwa berjalan dijalan kebun menuju sepeda motor milik terdakwa dengan maksud pulang kerumah datang saksi

Halaman -4

PUTUSAN Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

AMLAN, SH, saksi EDI CANDRA NASUTION , saksi HASAN BASRI dan saksi ANDI PRASETYO yang merupakan Anggota Kepolisian Sektor Bilah Hilir melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan kemudian mengamankan uang hasil penjualan judi jenis Kim Hongkong sebesar Rp.25.000 (dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor kartu 0812 9501 7243 dari kantong celana depan sebelah kiri terdakwa yang berisikan angka tebakan jenis Kim Hongkong tanggal 30 juni 2021 selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir;

- Bahwa dalam melakukan permainan judi jenis Kim hongkong tersebut yang dilakukan terdakwa hanyalah bersifat untung-untungan dan terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk bermain permainan judi Jenis hongkong tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai dengan pasal 303 bis ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak ada mengajukan Eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Edi Candra Nasution, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Iptu Amlan,S.H., Brigpol Hasan Basri dan Briptu Andi Prasetio melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan permainan judi jenis kim hongkong;
 - Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama panggilan Pak Desti sedang melakukan permainan judi di Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
 - Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dan melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang

Halaman -5
PUTUSAN Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap.



mengaku bernama Haris Gule Als Pak Desti, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa uang hasil penjualan judi jenis Kim Hongkong sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor kartu 0812 9501 7243 dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang berisikan angka tebakkan jenis Kim Hongkong tanggal 30 Juni 2021 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis angka tebakkan judi kim hongkong;
 - Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap putaran judi;
 - Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
 - Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang tunai tersebut Terdakwa dapat dari hasil penjualan angka judi kim tersebut dan handphone tersebut digunakan untuk menerima sms pesanan angka judi kim hongkong dari pemesan;
 - Bahwa angka tebakkan judi jenis kim hongkong tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandarnya yaitu Neta (dpo);
 - Bahwa permainan judi kim hongkong tersebut bersifat untung-untungan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Hasan Basri, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bersama rekan saksi bernama Iptu Amlan,S.H., Bripta Edi Candra dan Bripta Andi Prasetyo melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan permainan judi jenis kim hongkong;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berdasarkan informasi yang telah diperoleh dari masyarakat bahwa ada seorang laki-laki bernama panggilan Pak Desti sedang melakukan permainan judi di Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu;
- Bahwa atas informasi tersebut pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib saksi dan rekan saksi tiba di Dusun PT. Togas



Gopas Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu dan melihat seorang laki-laki sedang berdiri dipinggir jalan dengan ciri-ciri sesuai yang diinformasikan masyarakat kemudian saksi dan rekan saksi langsung melakukan penangkapan terhadap laki-laki tersebut yang mengaku bernama Haris Gule Als Pak Desti, kemudian pada saat dilakukan penangkapan terhadap Terdakwa, ditemukan barang berupa uang hasil penjualan judi jenis Kim Hongkong sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor kartu 0812 9501 7243 dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang berisikan angka tebakkan jenis Kim Hongkong tanggal 30 Juni 2021 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa Terdakwa berperan sebagai penulis angka tebakkan judi kim hongkong;
- Bahwa Terdakwa mendapat upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap putaran judi;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut;
- Bahwa Terdakwa mengakui bahwa uang tunai tersebut Terdakwa dapat dari hasil penjualan angka judi kim tersebut dan handphone tersebut digunakan untuk menerima sms pesanan angka judi kim hongkong dari pemesan;
- Bahwa angka tebakkan judi jenis kim hongkong tersebut Terdakwa kirimkan kepada bandarnya yaitu Neta (dpo);
- Bahwa permainan judi kim hongkong tersebut bersifat untung-untungan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada mengajukan saksi yang meringankan (ade charge) dipersidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa sedang sedang berdiri dipinggir jalan di Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu lalu tiba-tiba datang petugas kepolisian langsung melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa dan menemukan barang berupa uang hasil penjualan judi jenis Kim Hongkong sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah)



dari kantong celana belakang sebelah kanan Terdakwa dan 1 (satu) unit Handphone merk Oppo A3s warna merah dengan nomor kartu 0812 9501 7243 dari kantong celana depan sebelah kiri Terdakwa yang berisikan angka tebakkan jenis Kim Hongkong tanggal 30 Juni 2021 selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polsek Bilah Hilir guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis angka tebakkan judi kim hongkong dan mendapat upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap putaran judi;
- Bahwa bandar judi kim hongkong tersebut adalah Neta (dpo);
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menunggu pembeli nomor judi kim hongkong datang menemui Terdakwa kemudian pembeli memesan nomor tebakkan judi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencatat nomor tebakkan judi pada Blok kertas kupon serta menerima uang dari pembeli nomor judi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan catatan pesanan nomor judi tersebut kepada pembeli lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada Bandar melalui pesan singkat ke nomor telepon genggam Bandar bernama Neta (dpo);
- Bahwa Terdakwa mengetahui nomor judi kim hongkong yang keluar dengan cara Terdakwa menerima pesan singkat dari Bandar yang berisi angka judi kim hongkong yang keluar;
- Bahwa tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah sebagai mata pencaharian Terdakwa untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kim hongkong tersebut ;
- Bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari dimulai pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa Terdakwa merasa bersalah dan menyesal atas perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah diajukan barang bukti oleh

Penuntut Umum, berupa:

- Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo A3s warna merah dengan No Kartu 0812 9501 7243 berisikan pesanan angka tebakkan Judi Kim Hongkong;
- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 183-00-0049270-1 an. HARIS GULE;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri;

Bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut proses KUHP dan juga barang bukti tersebut telah dikonfirmasi kepada saksi-saksi maupun kepada Terdakwa tentang keberadaannya, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar, Terdakwa Haris Gule Alias Pak Desti ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hilir yaitu Saksi Bripta Edi Candra, Brigpol Hasan Basri, Iptu Amlan, S.H., dan Briptu Andi Prasetio pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan permainan judi jenis kim hongkong;
- Bahwa benar, barang bukti yang berhasil disita dari Terdakwa pada saat dilakukan penangkapan berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo A3s warna merah dengan No Kartu 0812 9501 7243 berisikan pesanan angka tebakkan Judi Kim Hongkong, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 183-00-0049270-1 an. HARIS GULE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri;
- Bahwa benar, peranan Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis angka tebakkan judi kim dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap putaran judi ;
- Bahwa benar, bandar judi kim hongkong tersebut adalah Neta (dpo);
- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menunggu pembeli nomor judi kim hongkong datang menemui Terdakwa kemudian pembeli memesan nomor tebakkan judi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencatat nomor tebakkan judi pada Blok kertas kupon serta menerima uang dari pembeli nomor judi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan catatan pesanan nomor judi tersebut kepada pembeli lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada Bandar melalui pesan singkat ke nomor telepon genggam Bandar bernama Neta (dpo);

Halaman -9
PUTUSAN Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa melakukan perjudian tersebut setiap hari dimulai pukul 19.00 Wib s/d pukul 22.00 Wib;
- Bahwa benar, maksud dan tujuan Terdakwa melakukan perjudian tersebut adalah sebagai mata pencaharian Terdakwa untuk mendapatkan uang dan memenuhi kebutuhan Terdakwa sehari-hari;
- Bahwa benar, Terdakwa tidak ada mendapat ijin dari pihak yang berwenang untuk melakukan perjudian jenis kim hongkong tersebut ;
- Bahwa benar, Terdakwa mengetahui permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja;
- Bahwa benar, Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Tanpa Mendapat ijin
3. Dengan senganja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikan sebagian pencarian.

Menimbang bahwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur tersebut diatas sebagai berikut :

Ad. 1. Unsur Barang Siapa.

Menimbang, bahwa unsur "Barang Siapa" disini adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang bersangkutan berstatus mampu mempertanggung jawabkan perbuatannya dari segi hukum pidana;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan Terdakwa telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana tertera dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum dan dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi, alat bukti surat dan barang bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum telah pula membenarkan ia Terdakwa dalam perkara ini sehingga Majelis Hakim tidak menemukan adanya error in persona maka yang dimaksud unsur setiap orang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Terdakwa Haris Gule Alias Pak Desti oleh karena itu menurut Majelis Hakim terhadap unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa apakah benar Terdakwa sebagai orang yang telah melakukan perbuatan sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum, untuk itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur berikutnya;

Ad. 2 : Tanpa mendapat ijin;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa terdakwa melakukan permainan judi tanpa ijin dari pihak yang berwenang dan terdakwa mengetahui bahwa permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur "Tanpa mendapat ijin" telah terpenuhi;

Ad. 3 : Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikan sebagian pencarian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan berupa keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta barang bukti bahwa Terdakwa Haris Gule Alias Pak Desti ditangkap oleh Anggota Kepolisian yang bertugas di Polsek Bilah Hilir yaitu Saksi Bripta Edi Candra, Brigpol Hasan Basri, Iptu Amlan, S.H., dan Bripta Andi Prasetyo pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 sekira pukul 19.00 Wib di Dusun PT. Togas Gopas Desa Pangkatan Kecamatan Pangkatan Kabupaten Labuhanbatu karena melakukan permainan judi jenis kim hongkong dan dari penangkapan Terdakwa ditemukan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah), 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo A3s warna merah dengan No Kartu 0812 9501 7243 berisikan pesanan angka tebakkan Judi Kim Hongkong, 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 183-00-0049270-1 an. HARIS GULE dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri dan Terdakwa melakukan permainan judi tanpa mendapat ijin dari pihak yang berwenang sedangkan Terdakwa mengetahui permainan judi ini tidak dibutuhkan suatu keahlian khusus karena sifat permainannya hanyalah untung-untungan saja.

Menimbang, bahwa peranan Terdakwa dalam perjudian tersebut adalah sebagai penulis angka tebakkan judi kim dan Terdakwa mendapat upah sebesar 10% (sepuluh persen) setiap putaran judi;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perjudian tersebut dengan cara menunggu pembeli nomor judi kim hongkong datang menemui Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian pembeli memesan nomor tebakan judi kepada Terdakwa lalu Terdakwa mencatat nomor tebakan judi pada Blok kertas kupon serta menerima uang dari pembeli nomor judi tersebut lalu Terdakwa menyerahkan catatan pesanan nomor judi tersebut kepada pembeli lalu setelah itu Terdakwa mengirimkan nomor pesanan tersebut kepada Bandar melalui pesan singkat ke nomor telepon genggam Bandar bernama Neta (dpo);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, dengan demikian unsur “ Dengan senganja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi menjadikan sebagian pencarian” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana sebagaimana Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum telah terpenuhi, dan Majelis Hakim memperoleh keyakinan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Perjudian”;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah) yang mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo A3s warna merah dengan No Kartu 0812 9501 7243 berisikan pesanan angka tebakan Judi Kim Hongkong, yang telah dipergunakan untuk melakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan.

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 183-00-0049270-1 an. Haris Gule dan 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri yang telah disita dari Terdakwa, maka dikembalikan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas perjudian;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya, sehingga memperlancar jalan proses persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa Haris Gule Alias Pak Desti, terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Perjudian" sebagaimana dalam Dakwaan Kedua penuntut umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh Karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - Uang tunai sebesar Rp.25.000,00 (dua puluh lima ribu rupiah); Dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) Unit HP Android merek Oppo A3s warna merah dengan No Kartu 0812 9501 7243 berisikan pesanan angka tebakkan Judi Kim Hongkong;Dimusnahkan;

Halaman -13

PUTUSAN Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah buku tabungan Bank Mandiri dengan Nomor Rekening 183-00-0049270-1 an. HARIS GULE;
- 1 (satu) lembar kartu ATM Bank Mandiri;

Dikembalikan kepada Terdakwa

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (Lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Rantau Prapat, pada hari Selasa, tanggal 28 September 2021, oleh Arie Ferdian, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, John Malvino Seda Noa Wea, S.H., dan Hendrik Tarigan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Juniati Silitonga, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Rantau Prapat serta dihadiri oleh Rezky Syahputra,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

John Malvino Seda Noa Wea, S.H.

Arie Ferdian, S.H.,M.H.

Hendrik Tarigan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Juniati Silitonga

Halaman -14

PUTUSAN Nomor 734/Pid.B/2021/PN Rap.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14